



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : P.88/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**HUTAN KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua dan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang hutan kemasyarakatan, maka Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

13. Peraturan..

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
2. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
6. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
7. Kelompok Masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat tertentu dan diketahui oleh Kepala Desa.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
10. Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja HKm.

11. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.
12. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Izin usaha pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
14. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm yang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
17. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
18. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
19. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.
20. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.
21. Pohon serbaguna (*Multi Purpose Trees Species*) adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.
22. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam HKm.
23. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam HKm.
24. Pendamping HKm adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta, tokoh masyarakat, tenaga pendamping dari pihak lain (pendamping yang direkrut melalui kontrak oleh pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi) untuk melakukan pendampingan kegiatan hutan kemasyarakatan sesuai dengan kompetensinya.

25. Pendampingan..

25. Pendampingan adalah suatu proses belajar bersama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat yang didampingi dan fasilitator yang mendampingi. Interaksi kedua pihak tersebut harus menciptakan kondisi saling belajar dalam menumbuhkan iklim yang menunjang kemajuan dengan menanamkan pengertian bahwa yang lemah wajib dibantu agar lebih maju.
26. Areal perlindungan adalah areal yang karena kondisi tertentu dilindungi keberadaannya oleh pemegang izin dan tidak dialokasikan untuk peruntukan lain.
27. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang hutan kemasyarakatan.
29. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang selanjutnya disingkat Direktur Jenderal BUK adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Usaha Kehutanan.
30. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan.
31. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
33. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah unit pengelolaan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
34. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.
35. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.

## **Bagian Kedua Azas dan Prinsip**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan HKm berazaskan:
  - a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. musyawarah-mufakat; dan
  - c. keadilan.
- (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip:
  - a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
  - c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
  - d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
  - f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  - g. adanya kepastian hukum;
  - h. transparansi..

- h. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

**Bagian Ketiga**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.

**Pasal 4**

HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan HKm meliputi :

- a. penetapan areal kerja HKm;
- b. fasilitasi;
- c. pemberian izin;
- d. hak dan kewajiban;
- e. rencana kerja;
- f. perpanjangan dan hapusnya izin;
- g. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;
- h. sanksi.

**Pasal 6**

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

**Pasal 7**

(1) Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm dengan ketentuan:

- a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan;
- b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat;
- c. dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

(2) Dalam..

- (2) Dalam hal areal yang dimohon diluar peta indikatif untuk hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka permohonan tersebut sekaligus sebagai dasar perubahan peta arahan indikatif.
- (3) Areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicadangkan oleh KPH.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENETAPAN AREAL KERJA HKm**

#### **Pasal 8**

- (1) UPT pada Direktorat Jenderal melakukan koordinasi dengan UPT pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan/atau BUK dan Pemerintah Daerah untuk :
  - a. Penentuan calon areal kerja HKm; dan
  - b. Fasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan usulan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) HKm berdasarkan calon areal kerja.
- (2) Masyarakat setempat dapat mengajukan usulan IUPHKm kepada Bupati/Walikota pada areal yang berada diluar calon areal kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Permohonan masyarakat setempat sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Ketua Kelompok atau Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan :
  - (a) Sketsa lokasi areal yang dimohon; dan
  - (b) Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Berdasarkan permohonan masyarakat setempat sebagaimana tersebut pada ayat (3), Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- (5) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4), dilengkapi dengan :
  - a. Peta digital lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil 1: 50.000;
  - b. Deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
  - c. Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Camat dan kepala Desa/Lurah.
  - d. Surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan kemasyarakatan.
- (6) Dalam proses pengusulan areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.

#### **Pasal 9..**

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait di lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT pada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, Direktur Jenderal dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja HKm.
- (2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
  - a. Pembuatan peta areal kerja oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
  - b. Pembuatan peta areal kerja sebagaimana huruf a harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Direktur Jenderal.
  - c. Penetapan Areal Kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja setelah diterimanya permohonan dari Bupati/Walikota.

## **BAB III FASILITASI DAN PENDAMPINGAN**

### **Pasal 11**

- (1) Fasilitasi bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok;
  - b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm;
  - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
  - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;

f. Memberikan..

- f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan
  - g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (2) Fasilitasi dilakukan pada setiap tahap proses penyelenggaraan HKm.
- (3) Jenis fasilitasi meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
  - b. pengajuan permohonan izin;
  - c. penyusunan rencana kerja HKm;
  - d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. akses terhadap pasar dan modal; dan
  - g. pengembangan usaha.
- (4) Fasilitasi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:
- a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. lembaga keuangan;
  - d. Koperasi; dan
  - e. BUMN/BUMD/BUMS.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat melakukan fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

## **Pasal 12**

- (1) Masyarakat yang mengajukan usulan IUPHKm dapat dilakukan pendampingan pada setiap tahap proses penyelenggaraan HKm.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

## **BAB IV**

### **Pemberian Izin**

## **Pasal 13**

- (1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- (2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

**Paragraf 1..**

**Paragraf 1**  
**Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan PAK HKm, Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
- (2) Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat penerbitan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penerbitan IUPHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan kelompok.
  - b. Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh UPT pada Direktorat Jenderal, perguruan tinggi/lembaga pengabdian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
  - c. Berdasarkan hasil fasilitasi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya selambat lambatnya 90 hari kerja menerbitkan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, dan Kepala KPH;
  - d. IUPHKm memuat luas HKm, lokasi, fungsi kawasan, hak dan kewajiban, daftar anggota kelompok, masa berlaku izin, dan sanksi.
  - e. Apabila anggota kelompok masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf d, terdapat perubahan daftar anggota kelompok, maka Dinas Provinsi atas nama Gubernur atau Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota melakukan penyesuaian kembali terhadap daftar anggota kelompok.

**Pasal 15**

IUPHKm yang berada pada:

- a. hutan lindung, meliputi kegiatan:
  1. pemanfaatan kawasan;
  2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
  3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. hutan produksi meliputi kegiatan:
  1. pemanfaatan kawasan;
  2. penanaman tanaman hutan berkayu;
  3. pemanfaatan jasa lingkungan;
  4. pemanfaatan hasil hutan kayu;
  5. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

**Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya..

- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. budidaya pohon serbaguna;
  - f. budidaya burung walet;
  - g. penangkaran satwa liar; atau
  - h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. wisata alam;
  - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
  - e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 3 (tiga), dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
- a. rotan;
  - b. bambu;
  - c. madu;
  - d. getah;
  - e. buah; atau
  - f. jamur;

### **Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa; dan
  - f. budidaya sarang burung walet.
- (2) Penanaman tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2, dalam hutan tanaman, dapat berupa:
- a. tanaman sejenis; dan
  - b. tanaman berbagai jenis.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. Pemanfaatan..

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
  - f. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 4 adalah pemanfaatan hasil hutan berkayu yang merupakan hasil penanamannya termasuk tegakan hasil penanaman yang dibiayai pemerintah.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (6) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

### **Pasal 18**

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam HKm sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah pohon, dan sistem wana taninya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi.
- (2) Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 dilaksanakan dengan ketentuan untuk tata usaha HHBK dan pembayaran PNBK HHBK ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang IUPHKm dengan ketentuan membayar PNBK jasa lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

**Paragraf 2..**

**Paragraf 2**  
**IUPHHK HKm pada Hutan Produksi**  
**Pasal 20**

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan menerbitkan IUPHHK HKm kepada Bupati/Walikota.
- (2) Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Papua Barat, Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.
- (3) Permohonan IUPHHK HKm pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri;
  - b. Direktur Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal BUK;
  - d. Kepala Dinas Provinsi;
  - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - f. Kepala KPH; dan
  - g. Kepala BP2HP.
- (4) Permohonan IUPHHK HKm dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Foto copy PAK HKm;
  - b. Fotocopy IUPHKm beserta peta;
  - c. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi;
  - d. Rencana Umum yang sudah disahkan; dan
  - e. Rencana Operasional yang sudah disahkan.
- (5) Permohonan IUPHHK HKm yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Permohonan IUPHHK HKm yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis.
- (7) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan tim untuk melaksanakan telaahan fisik di lapangan.
- (8) Hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat laporan data dan informasi antara lain :
  - a. Luas dan peta calon areal kerja;
  - b. Kondisi topografi dan tegakan pada area yang dimohon;
  - c. Rencana kegiatan pada areal kerja; dan
  - d. Rencana pemanfaatan merupakan hasil penanamannya;
- (9) Biaya yang timbul akibat kegiatan telaahan fisik dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (10) Berdasarkan laporan hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya laporan dari tim teknis lapangan.
- (11) Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK HKm paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (12) Pemohon wajib membayar lunas iuran IUPHHK HKm paling lambat 6 (enam) hari kerja.

**Pasal 21..**

## **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan bukti setor pelunasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada 20 ayat (11), Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan IUPHHK HKm dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya bukti setor pelunasan.
- (2) IUPHHK HKm yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang izin dengan tembusan:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Direktur Jenderal BUK;
  - c. Dinas Provinsi;
  - d. Dinas Kabupaten/Kota;
  - e. Kepala KPH; dan
  - f. Kepala UPT BP2HP.
- (3) Keputusan Pemberian IUPHHK HKm oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama serta alamat pemegang izin;
  - b. luas dan letak lokasi IUPHHK HKm;
  - c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu yang akan diproduksi;
  - d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;
  - e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK HKm; dan
  - f. jangka waktu berlakunya IUPHHK HKm.
- (4) Dokumen asli keputusan pemberian IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diambil di loket pelayanan informasi perizinan Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau sesuai ketentuan pada daerah setempat.
- (5) Tata cara pembayaran iuran izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan IUPHHK HKm pemegang izin merevisi Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO).
- (2) Revisi rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai RKU dan revisi RO yang sekaligus berfungsi sebagai RKT.
- (3) Pemegang IUPHHK HKm dapat melakukan pemanenan berdasarkan rencana operasional yang disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPH.
- (4) Pemegang IUPHHK HKm yang akan melakukan pemanenan wajib menyampaikan RO sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil *timber cruising* dengan intensitas sampling 5%.
- (5) Berdasarkan RO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota memerintahkan Pengawas Tenaga Teknis (wasganis) melaksanakan *checking timber cruising* dengan intensitas sampling 1 % (satu persen).
- (6) Wasganis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina dan dikoordinir oleh BP2HP.

(7) Berdasarkan..

- (7) Berdasarkan *timber cruising* disusun LHC (Laporan Hasil *Cruising*) dan rekapitulasi sebagai dasar penebangan kayu.
- (8) Hasil penebangan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar penyusunan LHP (Laporan Hasil Penebangan) oleh wasganis dan disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh wasganis.
- (9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggung jawab wasganis dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (10) LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan dasar perhitungan pengenaan PSDH.
- (11) Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana pada ayat (10) diterbitkan SPP PSDH oleh pejabat penagih paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (12) Berdasarkan SPP PSDH yang diterbitkan sebagaimana ayat (11) pemegang izin wajib membayar lunas paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (13) Atas bukti setor PSDH yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kementerian Kehutanan, pemegang IUPHHK HKm dapat mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) IUPHHK HKm diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya masa berlakunya IUPHKm.
- (2) IUPHHK HKm akan dievaluasi oleh pemberi izin setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan IUPHHK HKm tidak sesuai ketentuan, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IUPHHK HKm.
- (4) Dalam hal IUPHHK HKm terdapat tegakan pada areal perlindungan maka tegakan tersebut harus dipertahankan.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Paragraf 1 Hak Pemegang IUPHKm**

### **Pasal 24**

- (1) Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak:
  - a. mendapat fasilitas;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; dan
  - d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
- (2) Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak:
  - a. mendapat fasilitas;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;
  - d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
  - e. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK);

f. melakukan..

- f. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu; dan
- g. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu.

**Paragraf 2**  
**Hak Pemegang IUPHHK HKm**

**Pasal 25**

- (1) Pemegang IUPHHK HKm berhak:
- a. menebang hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan;

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Paragraf 1**  
**Kewajiban Pemegang IUPHKm**

**Pasal 26**

Pemegang IUPHKm wajib :

- a. melakukan penataan batas areal kerja kelompok;
- b. menyusun rencana kerja ;
- c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;
- d. membayar iuran izin dan provisi sumberdaya hutan atas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai ketentuan; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan HKm kepada pemberi izin.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm**

**Pasal 27**

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

- a. menyusun RKU dan RKT sesuai ketentuan;
- b. penyusunan RKU dan RKT sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf (a) dapat difasilitasi oleh pendamping HKm;
- c. membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) hasil hutan kayu sesuai ketentuan;
- d. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;
- e. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami.

f. melaksanakan..

- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.

**BAB VI**  
**Rencana Kerja**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Rencana Kerja HKm dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta KPH.
- (2) Jenis rencana kerja dalam HKm terdiri dari:
  - a. Rencana Umum; dan
  - b. Rencana Operasional.
- (3) Rencana Kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pemegang IUPHKm dan dapat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, KPH, dan/atau pendamping HKm.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota, KPH, dan Direktorat Jenderal.

**Paragraf 2**  
**Rencana Umum**

**Pasal 29**

- (1) Rencana umum HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin kelestarian fungsi hutan.
- (2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan areal kerja, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pengembangan usaha, rencana perlindungan.

**Paragraf 3..**

**Paragraf 3**  
**Rencana Operasional**

**Pasal 30**

- (1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin dalam mengelola HKm yang mengacu pada Rencana Umum.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan**

**Pasal 31**

- (1) Pemegang IUPHKm wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 , kepada :
  - a. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Bupati/walikota cq kepala dinas kabupaten/kota; dan
  - c. KPH dan UPT pada Direktorat Jenderal.
- (2) Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan UPT pada Direktorat Jenderal menyampaikan laporan penyelenggaraan HKm kepada Menteri cq Direktorat Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rencana kerja dan realisasi kegiatan; dan
  - b. kendala dan tindak lanjut dalam pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

**BAB VII**  
**PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN**

**Bagian Kesatu**  
**Perpanjangan Izin**

**Pasal 32**

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

**Bagian..**

## **Bagian Kedua Hapusnya Izin**

### **Pasal 33**

- (1) IUPHKm hapus, apabila :
  - a. jangka waktu izin telah berakhir;
  - b. izin dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
  - d. Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (2) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengendalian**

#### **Pasal 34**

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan HKm yang efektif sesuai tujuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
  - a. pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan; dan/atau
  - e. supervise
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi.

#### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
  - b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; dan
  - c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm oleh pemegang izin.
- (3) Menteri, menyusun pedoman pembinaan dan pengendalian-penyelenggaraan HKm.

**Pasal 36..**

### **Pasal 36**

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan HKm.

### **Bagian Kedua Pembiayaan**

#### **Pasal 37**

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

### **BAB IX SANKSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Sanksi dikenakan kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 27.
- (2) Ketentuan tentang sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktorat Jenderal.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:
  - a. Kegiatan HKm yang sudah mendapatkan izin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturan Menteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri;
  - b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha pemanfaatan HKm atau membatalkan izin sementara;
  - c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota, selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai ketentuan Peraturan ini;
  - d. Areal HKm yang pernah ditetapkan sebagai areal kerja proyek pembangunan HKm dan areal kerja *social forestry* yang tercantum dalam Rencana Teknik *Social Forestry*, ditetapkan sebagai areal kerja HKm oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri;
  - e. Terhadap areal kegiatan HKm yang telah dilakukan proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja HKm oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri; dan
  - f. IUPHHK HKm pada areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat pemegang izin usaha pemanfaatan HKm dalam hutan produksi.
  - g. Dalam hal Areal Kerja pada Hutan Produksi telah ditetapkan sebagai Areal Kerja HKm dan belum diterbitkan IUPHKm, maka penerbitan IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan sekaligus pada saat penerbitan IUPHKm.

(2) Setelah..

- (2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2008, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014

**MENTERI KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ZULKIFLI HASAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1495

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

**KRISNA RYA**